



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Bartian Talang Kapuk Telp. 0731 – 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503/47/Pendidikan/BPPT & PMD/2010

T E N T A N G


SURAT IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN USIA DINI
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT

- Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD) a.n. **Wilahmi** tanggal 10 April 2010.
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/159/PLS/Pendik/2010 Tanggal 28 Juli 2010 tentang Permohonan Izin Mendirikan PAUD/Kelompok Bermain "**SAYANG IBU**" di Desa Muara Maung Kecamatan Merapi Barat Kab. Lahat.
- c. bahwa untuk maksud poin a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.
- Mengingat
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
 6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada Saudara : **WILAHMI**
Untuk Mendirikan : Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD)
Alamat Rumah : Desa Muara Maung Kec. Merapi Barat Kab. Lahat
Nama Lembaga Pendidikan : "**SAYANG IBU**"
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Muara Maung Kec. Merapi Barat Kab. Lahat
- Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun dan wajib daftar ulang 1 (satu) tahun sekali.
- Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat

Pada tanggal : 06 Desember 2010

An. Bupati LAHAT,
KEPALA BPPT & PMD KABUPATEN LAHAT,



Rp. 15.000,-
LIMA BELAS RIBU RUPIAH
BEA KETERANGAN

Drs. BAKTI RIANSYAH SH

L A H A T